



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II bernama:

Xxxx, NIK., tempat dan tanggal lahir, (17 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Toko, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 3 November 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kota Pekanbaru, sekitar 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 1997
 - 3.2. Anak II, lak-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2001
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2003
 - 3.4. Anak IV, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2010
4. Bahwa Xxxx bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Agam;
5. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxx) dengan Xxxx tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxx) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: XXXX, pada tanggal xxxx, sebagaimana terlampir;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Xxxx telah mampu secara fisik dan lahir batin mengurus diri dan rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Xxxx telah mampu untuk menafkahi

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Xxxx dengan Xxxx tidak ada larangan menikah baik secara hukum munakahat maupun secara adat setempat;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Xxxx telah sepakat untuk menikahkan Xxxx dengan Xxxx;
9. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II (Xxxx) adalah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II (Xxxx) dengan Xxxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama 1 (satu) tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II (Xxxx) agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama;
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan ketentuan pasal 2 UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II (Xxxx) untuk melakukan perkawinan tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Xxxx**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berniat melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan/berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun, dan apabila tidak segera akan menimbulkan fitnah dan dampak negatif terhadap keduanya;
- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung dari (**Xxxx**) bersedia untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Xxxx**) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (**Xxxx**), baik secara agama Islam maupun secara adat;

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxx) sudah merestui rencana pernikahan anak mereka tersebut, hanya saja secara administratif kekurangan persyaratan untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama khususnya dalam hal ini adalah kurang umur;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxx) tidak sedang dalam lamaran pria lain;
- Bahwa proses peminangan dan atau lamaran secara adat sudah dilakukan, dan telah ada kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak terhadap rencana pernikahan tersebut, dan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan setelah penetapan ini;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko dan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, serta sudah ada pembicaraan Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga kelak mereka mandiri;

Bahwa Hakim Tunggal dengan tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, (17 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I selaku ayah kandung saya dan Pemohon II selaku ibu kandung saya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya sehubungan rencana pernikahan saya dengan calon suami saya bernama Xxxx;

Halaman **5** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya telah menjalin hubungan/ berpacaran dengan calon suami saya Xxxx sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang saya ingin melangsungkan pernikahan dengannya;
- Bahwa saat ini saya tidak sekolah lagi, saya sekolah hanya sampai kelas 6 Sekolah Dasar karena saya tidak punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa alasan saya ingin segera menikah dengan Xxxx adalah di samping untuk meringankan beban dan tanggung jawab dari orang tua saya dan juga saya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat sekitar 1 (satu) tahun. Saya dan calon suami telah berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu keluarga saya dan keluarga calon suami telah merestui hubungan kami, bahkan telah sepakat dan menentukan hari pernikahan saya dengan calon suami saya (Xxxx) pada bulan depan setelah penetapan dari Pengadilan Agama selesai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk segera menikah dengan Xxxx, kami menikah karena saling mencintai, namun karena saya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan akan berusaha menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa antara saya dan Xxxx tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah sepakat untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa calon suami saya telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko dan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Toko, tempat

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon istri saya bernama Xxxx;
- Bahwa benar, saya bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Xxxx, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, menolak untuk menikahkan saya dengan Xxxx karena Xxxx belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar, saya sudah menjalin hubungan/berpacaran dengan Xxxx (anak Pemohon I dan Pemohon II) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan saya ingin segera menikah dengan Xxxx karena hubungan kami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, Saya dan Xxxx telah berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Xxxx nantinya;
- Bahwa Saya bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa penghasilan saya sejumlah Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga besar saya sudah merestui saya untuk menikah dengan Xxxx sudah bermusyawarah untuk menetapkan hari pernikahan saya dan Xxxx yang akan diadakan setelah surat penetapan ini selesai;
- Bahwa Saya dan calon istri saya tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

1. **Xxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II selaku orang tua dari calon isteri anak saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II sehubungan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak kandung saya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Saya setuju anak kandung saya menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon I dan Pemohon II, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa benar, anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya telah menghadap kepada saya dan menyampaikan keinginan untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anaknya dengan anak kandung saya, begitupun pihak keluarga saya juga telah merestui hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa pernikahan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak saya saling mencintai, namun karena Xxxx masih berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya (Xxxx) tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon istrinya (Xxxx), baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Bahwa anak saya sekarang bekerja sebagai karyawan toko dan sudah berpenghasilan sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku ayah kandung siap membantu anak saya dan calon isterinya tersebut baik secara moril maupun materil untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka kelak hingga mereka mandiri, sehingga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
- 2. **XxxxNIK.** -, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II selaku orang tua dari calon isteri anak saya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II sehubungan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak kandung saya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Saya setuju anak kandung saya menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon I dan Pemohon II, karena mereka saling mencintai;
 - Bahwa benar, anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya telah menghadap kepada saya dan menyampaikan keinginan untuk segera menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anaknya dengan anak kandung saya, begitupun pihak keluarga saya juga telah merestui hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa pernikahan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak saya saling mencintai, namun karena Xxxx masih berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya (Xxxx) tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon istrinya (Xxxx), baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Bahwa anak saya sekarang bekerja sebagai karyawan toko dan sudah berpenghasilan sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saya selaku ibu kandung siap membantu anak saya dan calon isterinya tersebut baik secara moril maupun materil untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka kelak hingga mereka mandiri, sehingga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxx, atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama Xxxx (Anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Xxxx (Anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama Xxxx (ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama Xxxx (ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8 dan diparaf;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama Xxxx (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pensiunan TBO, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I, Pemohon II bernama Pemohon II;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Xxxx sekarang berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II segera menikahkan Xxxx walaupun belum cukup umur, karena Xxxx dan Xxxx telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Xxxx sudah berhenti kelas 6 (enam) Sekolah Dasar karena tidak ada keinginan dari anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Xxxx dengan Xxxx, keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah menetapkan tanggal pernikahan Xxxx dengan Xxxx, setelah keluar surat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Xxxx dengan Xxxx secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang bekerja sebagai karyawan toko dan sudah berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi sebagai Paman dari Xxxx akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Xxxx dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Xxxx sekarang lebih kurang berumur 17 (tujuh belas belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II segera menikahkan Xxxx walaupun belum cukup umur, karena Xxxx dan Xxxx telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat sekitar;
- Bahwa Xxxx sudah tidak sekolah karena tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Xxxx dengan Xxxx, keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah menetapkan tanggal pernikahan Xxxx dengan Xxxx, pada bulan depan;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Xxxx dengan Xxxx secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang bekerja sebagai karyawan toko dan sudah berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi sebagai kakak dari Xxxx akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim Tunggal memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak,

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan bukti surat P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan bukti surat P.4, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan orang tua dari Xxxx, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx telah menjalin hubungan/berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah saling mencintai dan keduanya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan Hakim juga perlu mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx karena Xxxx (anak Pemohon I dengan Pemohon II) dengan Xxxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon I dan Pemohon II akan bertanggungjawab untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dan calon suaminya yang bernama Xxxx yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan saling mencintai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan keluarga (ayah dan ibu kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui pernikahan anaknya Xxxx dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx dan sebagai orang tua dari Xxxx menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan

Halaman **18** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.6 tersebut, yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran An. Xxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Xxxx, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2003 adalah anak pasangan suami isteri (yang dikuatkan dengan bukti surat P.3) atau anak dari orang tua bernama Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu, yang saat penetapan perkara ini diucapkan berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.10 dan P.11 tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Xxxx (ayah

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Xxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 1987 adalah anak pasangan suami istri isteri (yang dikuatkan dengan bukti surat P.9) atau anak dari orang tua bernama Xxxx sebagai ayah dan Xxxx sebagai ibu, yang saat penetapan perkara ini diucapkan berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 sebagai sebuah bukti yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx dan calon suaminya bernama Xxxx telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dengan alasan Xxxx belum cukup umur dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Xxxx dan Xxxx telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Xxxx tidak tamat Sekolah Dasar karena tidak ada keinginannya untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Xxxx dengan Xxxx, keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah menetapkan tanggal pernikahan Xxxx dengan Xxxx, setelah penetapan ini;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Xxxx dengan Xxxx secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya bernama Xxxx dan bahkan telah sulit untuk dipisahkan, sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx yang saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, guna mencatatkan pernikahannya dengan calon suaminya bernama Xxxx, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Xxxx dengan Xxxx dengan alasan Xxxx belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dan calon suaminya bernama Xxxx menikah atas dasar kemauan anak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya terpaut sekitar 16 (enam belas) tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa tidak tamat Sekolah Dasar karena tidak ada keinginannya untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi: ﴿

Halaman **22** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);*

2. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dan calon suaminya bernama Xxxx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II pengadilan berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman **23** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan*” (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘*Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan terpaut sekitar 16 (enam belas) tahun dengan calon suaminya, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk bekerja yang dibantu pihak orang tua maka anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua kedua anak tersebut,

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Xxxx sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya **Xxxx** dengan **Xxxx**;

Halaman **25** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Xxxx**) dengan **Xxxx** dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **22 Januari 2021** M. bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Akhir 1442 H.** oleh **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan **Nurainiwista, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurainiwista, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 85.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	<u>Rp194.000,00</u>
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	

Halaman **26** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)